

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkebangn keuangan mikro syariah di Indonesia dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah (LKS) beberapa tahun terakhir ini sangatlah menggembirakan, di mana Lembaga Keuangan Syariah bermunculan dan tumbuh untuk memenuhi kebutuhan kelompok usaha kecil dan menengah serta masyarakat miskin. Di mana selama ini kebutuhan mereka belum bisa mengakses dan diakomodir oleh lembaga keuangan besar dalam hal ini perbankan. Padahal di dalam negara berkembang seperti Indonesia ini, kelompok usaha kecil dan menengah merupakan kelompok yang dominan dalam struktur ekonomi Indonesia.

Praktik Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia (untuk selanjutnya disebut LKS), telah menjadi sistem yang lahir dari rahim masyarakat sendiri. Berdirinya LKS-LKS di Indonesia lebih banyak karena gerakan yang *bottom-up*, pendiriannya diinisiasi dan dilakukan oleh masyarakat, bukan proses yang *top-down* yang merupakan program dari pemerintah, sehingga dengan karakter seperti ini maka akan banyak kekurangan dan keterbatasan dalam manajemen dan pengelolaannya.

Isyarat kebutuhan lembaga keuangan mikro syariah di negara yang masyarakat muslimnya terbesar di dunia ini tersingkap di tahun 1984. Di tahun itu disahkan berdirinya *Baitut Tamwil Teknosa* sebagai lembaga keuangan mikro

syariah pertama di Indonesia yang berbadan hukum koperasi yang diprakarsai oleh aktivis Masjid Salman ITB, Bandung. Selanjutnya model awal Baitul Tamwil ini diadopsi oleh PINBUK untuk dikembangkan di seluruh Indonesia. PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah suatu lembaga yang didirikan pada tanggal 13 Maret 1995 di Jakarta oleh ICMI (Ikatan Cendekia Muslim Indonesia) yang pada waktu itu diketuai oleh Prof. DR. B.J Habibie. Selanjutnya dengan model yang ada ini berkembanglah BMT-BMT di seluruh Indonesia yang di dirikan sendiri oleh kelompok-kelompok masyarakat yang ada.

Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan bagian dari industri keuangan mikro juga mendapatkan perhatian dari beberapa peneliti di dunia. Di dalam buku *the Economics of Microfinance* (Armendariz, 2007)¹ mengungkapkan beberapa mitos terkait keuangan mikro di antaranya : *Pertama*, bahwa inti dari keuangan mikro hanyalah seputar pemberian pinjaman. Padahal keuangan mikro juga mengakomodir hal lain selain pinjaman seperti menabung, asuransi dan lain sebagainya. *Kedua*, Kesuksesan atas tingkat pengembalian pembiayaan sangat tergantung pada model bisnis group atau tanggung renteng yang terkenal digunakan di Grameen Bank, Bangladesh. *Ketiga*, Keuangan mikro telah memiliki catatan yang tak terekkan sebagai alat pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang dilayani, namun keuangan mikro bukanlah obat mujarab ataupun

¹ Darsono, Ferry Syaifuddin, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia, 2018), Hal. 3.

tombol ajaib yang bisa atau selalu dapat menyelesaikan masalah keuangan masyarakat kecil di mana saja dan kapan saja.

Melihat proses berdirinya yang *bootom-up* dan beberapa mitos di atas maka wajarlah bahwa pembenahan manajemen dan edukasi kepada pengelola Lembaga Keuangan Syariah maupun kepada nasabah pengguna layanan sangatlah penting dilakukan.

Pada saat awal berdiri dan tumbuhnya Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, produk dan layanan yang ada hanyalah layanan pembiayaan modal kerja. Namun seiring dengan pesatnya pertumbuhan Lembaga Keuangan Syariah ini, ragam produk dan layanan yang ada pun semakin banyak. Saat ini bisa kita lihat pula di LKS-LKS berbagai macam layanan keuangan, diantaranya layanan tabungan, asuransi, *multipayment*, dan layanan – layanan keuangan lain yang memudahkan nasabah dalam bertransaksi keuangan. Layanan pembiayaan pun tidak terbatas pada pembiayaan modal kerja sebagaimana awal berdirinya, teridentifikasi juga berbagai layanan pembiayaan untuk pembelian dan pengadaan barang-kendaraan-rumah, pembiayaan untuk jasa pendidikan, pembiayaan untuk jasa kesehatan pembiayaan untuk rekreasi (tour), termasuk juga pembiayaan dana talangan haji.

Seiring dengan tumbuh pesatnya LKS-LKS di Indonesia maka dibutuhkanlah suatu lembaga yang bisa berperan untuk mengarahkan dan menjamin agar transaksi transaksi yang ada di LKS-LKS tersebut tidak melenceng dari kaidah-kaidah syariah yang ada, maka dibentuklah Dewan Syariah. Dewan

Syariah merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syariah di seluruh dunia. Di Indonesia, peran ini dijalankan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yg dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dengan dikukuhkannya SK oleh Dewan Pimpinan MUI No. Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya.

Sejarah berdirinya DSN-MUI berawal dari pesatnya perkembangan keuangan syariah di Indonesia, di mana sebelum adanya DSN-MUI belum ada regulasi resmi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah agar berjalan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Persoalan muncul karena institusi regulator yang mempunyai otoritas mengatur dan mengawasi lembaga keuangan syariah, yaitu Bank Indonesia (BI) dan kementerian keuangan tidak dapat melaksanakan otoritasnya di bidang syariah. Kedua lembaga pemerintahan tersebut tidak memiliki otoritas untuk merumuskan prinsip-prinsip syariah secara langsung dari teks-teks keagamaan. Berdasarkan hal tersebut, muncullah gagasan untuk dibentuk DSN.

Pada tanggal 19-20 Agustus tahun 1990 dalam suatu acara lokakarya dan pertemuan yang membahas tentang bunga bank serta pengembangan ekonomi rakyat, berhasil merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar memfasilitasi pendirian bank berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya pada 14 Oktober 1997 diselenggarakan lokakarya ulama tentang Reksadana Syariah, dan salah satu

rekomendasinya adalah pembentukan DSN. Rekomendasi tersebut kemudian ditindak lanjuti sehingga tersusunlah DSN secara resmi pada tahun 1998.

DSN-MUI mulai mendapat legitimasi dari Bank Indonesia yang merupakan lembaga negara pemegang otoritas dibidang perbankan, saat terbitnya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, di mana pd pasal 31 dinyatakan: “untuk melaksanakn kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN”, lebih lanjut, dalam Surat Keputusan tersebut juga dinyatakan: “demikian pula dalam hal bank akan melakukan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28 & Pasal 29, jika ternyata kegiata usaha yang dimaksudkan belum difatwakan oleh DSN maka wajib meminta persetujuan DSN sebelum melakuka usaha kegiatan tersebut”.

Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/2/PBI/2009 (PBI)² tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, lebih mempertegas lagi posisi Dewan Pengawas Syariah (DPS) bahwa setiap usaha Bank Umum yang membuka Unit Usaha Syariah diharuskan mengangkat DPS yg tugas utamanya adalah memberi nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kesesuaian syariah. Sedangkan dalam ketentuan UUPS No. 21 Tahun 2008 tegas dinyatakan bahwa DPS diangkat dalam rapat umum pemegang saham atas rekomendasi MUI.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa DSN-MUI merupakan satu-satunya lembaga yang diberi amanat oleh undang-undang untuk

² www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/peraturan-bank-indonesia/Pages/peraturan-bank-indonesia-nomor-11-2-pbi-2009.aspx

menetapkan fatwa tentang ekonomi dan keuangan syariah, juga merupakan lembaga yang didirikan untuk memberikan ketentuan hukum islam kepada lembaga keuangan syariah dalam menjalankan aktivitasnya. Ketentuan tersebut sangatlah penting dan menjadi dasar hukum utama dalam perjalanan operasinya. Tanpa adanya ketentuan hukum, termasuk hukum islam, maka lembaga keuangan syariah akan kesulitan dalam menjalankan aktivitasnya.

Berdasar uraian tersebut di atas juga maka dalam pembahasan penelitian ini, yang dimaksud dengan *hukum ekonomi syariah* di dalam tulisan ini adalah hukum-hukum ekonomi syariah yang berdasarkan Fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh DSN-MUI. Sampai dengan tulisan ini di buat, DSN-MUI telah mengeluarkan fatwa terkait Hukum Ekonomi Syariah sebanyak 129 fatwa.

Sebagaimana penulis uraikan di awal tulisan ini bahwa lembaga keuangan mikro dalam hal ini lembaga keuangan syariah di Indonesia mempunyai karakteristik unik, yaitu tumbuh dan berdiri atas inisiatif dari masyarakat (*bottom-up*), maka sangat dimungkinkan dalam pelaksanaan manajemen dan operasional terutama terkait hukum ekonomi syariah akan terdapat ketidak sesuaian. Hal ini mungkin terjadi karena tidak adanya kesamaan intruksi maupun struktur organisasi di dalam masing-masing lembaga keuangan syariah yang ada.

Dinamika keuangan mikro, dalam hal ini lembaga keuangan mikro syariah secara umum dijabarkan oleh *Brau dan Woller (2004)*³berdasarkan riset

³Darsono, Ferry Syaifuddin, Ali Sakti, Enny Tin Suryanti, *Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*, (Jakarta: Tazkia, 2018), Hal. 8.

dibeberapa negara, mengelompokkan beberapa isu utama dari dinamika keuangan mikro, diantaranya :

1. Paradigma
2. Manajemen
3. Produk dan pelayanan
4. Target nasabah / klien
5. Kebijakan dan pengaturan
6. Dampak program

Berdasar karakteristik dan paradigma unik tersebut maka penulis berusaha mempotret implementasi hukum ekonomi syariah di lembaga keuangan syariah yang ada, dalam hal ini penulis tertarik meneliti implementasi pembiayaan talangan haji pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Mulia Babat – Lamongan, untuk selanjutnya dalam tulisan pada tesis ini penyebutannya di singkat menjadi KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.

Ibadah Haji merupakan rukun Islam kelima. Ibadah yang waktunya setahun sekali ini dimulai ketika jemaah memasuki Tanah Suci dari tempat-tempat yang telah ditentukan Syariat. Selain merupakan ibadah fisik dan rohani, ibadah haji juga menuntut seseorang mempunyai kemampuan secara finansial. Hal ini disebabkan karena dalam melakukannya membutuhkan biaya yang cukup besar.

Sebagaimana kita ketahui, karena banyaknya peminat mereka yang ingin berangkat menunaikan ibadah haji ke tanah suci, maka pihak Kementerian Agama RI mengharuskan para calon jamaah haji untuk menyetorkan dulu sejumlah dana (kurang lebih 25 juta) sebagai 'tanda jadi' bahwa mereka serius ingin berangkat haji. Tanpa setoran awal ini, maka seorang jamaah tidak akan tercantum namanya dalam daftar antrian.

Dalam kenyataannya, bagi mereka yang belum punya uang sebesar 25 juta, tidak mungkin ikut antrian. Oleh karena itu agar calon jama'ah haji bisa ikut antrian, pihak bank kemudian menawarkan dana segar pinjaman kepada mereka. Jadi dana talangan haji adalah sejumlah dana yang dipinjamkan oleh pihak bank kepada masyarakat calon jamaah haji untuk mendapatkan porsi haji. Dan untuk jasa peminjaman itu, pihak bank berhak mendapatkan semacam 'uang jasa', yang tentunya menjadi sebuah transaksi yang bersifat profit margin tersendiri dalam bisnisnya.

Perkembangan selanjutnya, Kementerian Agama Republik Indonesia, sejak Maret 2014 melarang Bank-bank yang menerima setoran haji menerbitkan produk talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Kementerian Agama Republik Indonesia beralasan bahwa dengan adanya produk talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) menyebabkan antrean haji di Indonesia semakin Panjang. (lihat tabel 1) :

Tabel 1.1

Rata-rata lama antrean haji di 34 provinsi per tahun 2018

Sumber : <https://haji.kemenag.go.id>⁴

No	Propinsi	Lama Antrian
1	Aceh	24 tahun
2	Sumatera Utara	15 tahun
3	Riau	18 tahun
4	Kepri	15 tahun
5	Jambi	24 tahun
6	Sumatera Barat	18 tahun
7	Bengkulu	24 tahun
8	Sumatera Selatan	16 tahun
9	Babel	18 tahun
10	Lampung	16 tahun
11	Jakarta	19 tahun
12	Banten	19 tahun
13	Jawa Barat	20 tahun
14	Jawa Tengah	22 tahun
15	Jawa Timur	24 tahun
16	Yogyakarta	23 tahun
17	Bali	20 tahun
18	NTB	26 tahun
19	NTT	17 tahun
20	Kalimantan Barat	17 tahun
21	Kalimantan Tengah	19 tahun
22	Kalimantan Selatan	29 tahun
23	Kalimantan Timur	28 tahun
24	Sulawesi Barat	30 tahun
25	Sulawesi Tengah	16 tahun
26	Gorontalo	11 tahun
27	Sulawesi Utara	11 tahun
28	Sulawesi Tenggara	19 tahun
29	Sulawesi Selatan	39 tahun
30	Maluku Utara	18 tahun
31	Maluku	11 tahun

⁴ <https://haji.kemenag.go.id/v3/basisdata/waiting-list>

32	Papua Barat	18 tahun
33	Papua	18 tahun

Lamanya antrean sebagaimana tabel di atas menyebabkan minat masyarakat akan produk talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) semakin besar. Kekhawatiran masyarakat akan semakin lamanya dan panjangnya antrian ini semakin menyulut minatnya. Di sisi lain terhitung sejak Maret 2014 pemerintah melalui Departemen Agama melarang perbankan umum baik konvensional maupun syariah menerapkan produk talangan haji ini. Hal ini merupakan peluang besar bagi Lembaga keuangan syariah mikro untuk mengembangkan produk talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH).

Apabila melihat realitas kebutuhan masyarakat akan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) ini, maka menjadi “kewajiban” bagi lembaga keuangan syariah (LKS) mikro untuk merespon kebutuhan masyarakat ini. Hal ini merupakan salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang bisa diberikan guna membantu masyarakat. Akan tetapi, terdapat masalah khilafiyah di dalam masyarakat, dimana ada sebagian kalangan ulama yang membolehkan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), namun sebagian lainnya dengan tegas mengharamkannya.

Sebagaimana kita ketahui, Dewan Syariah Nasional (DSN) di satu pihak yang tegas-tegas menghalalkan dana talangan haji ini, lewat fatwanya *Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*⁵.

⁵ <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

Dalam fatwanya itu, DSN membolehkan dana talangan haji dengan menggunakan prinsip *al-Qardh* di gabung dengan akad dengan prinsip *al-Ijarah*, dimana LKS dapat memperoleh imbalan jasa, karena dianggap sebagai ujah atau upah atas jasa menalangi biaya haji. Namun di pihak lain kita menemukan ada banyak suara keberatan dari para ulama yang kurang setuju dengan fatwa DSN ini. Sebab apa yang disebut ujah itu tidak lain hanya akal-akalan dan hilah saja. Sebenarnya keuntungan yang diterima pihak bank tidak lain adalah bunga hasil dari meminjamkan uang.

KSPPS Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) MULIA – Babat – Lamongan sebagai salah satu Amal Usaha di bidang ekonomi di bawah kendali Pimpinan Cabang Muhammadiyah Babat, dalam salah satu produk pembiayaannya adalah talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Ketertarikan penulis meneliti implementasi pembiayaan talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan ini bersumber pada observasi awal penulis terhadap BTM Mulia, di mana terdapat perubahan akad pembiayaan talangan haji yang semula menggunakan akad *Qardh* sebagaimana *Fatwa DSN MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah*, dalam perjalannya KSPPS BTM Mulia **mengganti** akad tersebut dengan akad *Multijasa* sebagaimana *Fatwa DSN MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa*, Penulis bermaksud menemukan diantara kedua akad tersebut, akad mana yang lebih sesuai, nyaman dirasakan oleh nasabah dan juga pelaksana operasional lapangan untuk diterapkan pada pembiayaan dana talangan haji di KSPPS BTM Mulia ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasar permasalahan yang sudah dituliskan di atas, dimana terdapat beberapa pertentangan dalam memahami dan menerapkan akad pembiayaan talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), maka penulis bermaksud membuat penelitian di KSPPS BTM MULIA Babat – Lamongan mengenai akad – akad yang digunakan dalam pembiayaan dana talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). Dimana penelitian ini meliputi :

1. Bagaimana implementasi pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan
2. Bagaimanakah tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.
3. Bagaimana dampak perubahan akad pada pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.

C. Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini peneliti bermaksud membandingkan, menelaah dan menganalisa implementasi pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap implementasi pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak perubahan akad pada pembiayaan dana talangan haji pada KSPPS BTM Mulia Babat – Lamongan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi untuk kepentingan pengembangan pemikiran sains di bidang hukum ekonomi syariah, khususnya yang berkaitan dengan masalah penerapan prinsip-prinsip syariah pada akad-akad pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan syariah, penelitian ini diharapkan, setidaknya memperkaya perbendaharaan konsep tentang akad-akad yang biasa digunakan pada produk talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat menjadi landasan pengetahuan bagi masyarakat secara luas yaitu :

- a. Manfaat bagi Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki produk pembiayaan

talangan pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), terutama dalam hal ini KSPPS BTM Mulia Babat, sehingga bisa memutuskan akad akad mana yang paling sesuai untuk diterapkan di lembaga tersebut.

Hasil dari penelitian ini diharapkan bermanfaat juga bagi para praktisi hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan berguna sebagai landasan teoritis penerapan atau pelaksanaan akad-akad ekonomi modern yang mampu menghadirkan dan mewujudkan prinsip-prinsip syariah di dalamnya

b. Nasabah Pembiayaan Talangan Haji.

Hasil penelitian ini diharapkan berguna juga bagi masyarakat secara umum, di mana masyarakat bisa mengetahui ragam akad yang bisa digunakan dalam pembiayaan talangan haji..

E. Definisi Istilah / Definisi Operasional

Sebelum mengadakan penelitian di lapangan perlu dibahas tentang definisi operasional dalam judul untuk mengetahui bidang kajian yang akan diteliti. Hal ini perlu dilakukan untuk memudahkan peneliti dalam penelitiannya di lapangan. Diantara definisi operasional yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. *Pembiayaan syariah* adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan bagi hasil⁶. Sistem pembiayaan syariah menurut sudut pandang yuridis yang dimaksud adalah pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip : *Mudharabah* dan *musyarakah*; pembiayaan jual beli berdasarkan prinsip *murabahah*; prinsip *istishna* dan prinsip *as-salam*; pembiayaan sewa menyewa dengan prinsip *ijarah* (sewa murni) dan *ijarah al-muntahia bit-tamlik* (sewa beli) maupun dengan prinsip-prinsip syariah yang lain sesuai fatwa DSN-MUI.

2. *Hukum ekonomi syariah* adalah : yang dimaksud Hukum ekonomi syariah dalam penelitian ini adalah hukum hukum yang termaktub dalam fatwa DSN-MUI. Dimana fatwa DSN-MUI sudah menjadi hukum positif di Indonesia, yaitu hukum yang diakui oleh negara
3. *Dana talangan Haji* adalah pinjaman dari Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah untuk menutupi kekurangan dana, guna memperoleh kursi haji pada saat pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH). *Dana talangan Haji* adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh BPS BPIH kepada calon jemaah haji ⁷

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*

⁷ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 Tentang *Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji*

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini penulis mengungkapkan isi pembahasan tesis secara naratif, sistematis dan logis mulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah :

Bab Pertama yaitu Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan pengantar kepada pokok bahasan dalam penelitian ini.

Bab kedua yaitu Landasan Teori, berisi kajian pustaka tentang Akad dan perjanjian, tentang Fatwa DSN-MUI Nomor: 29/DSN-MUI/VI/2002, tentang Fatwa DSN-MUI Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan *Multijasa* tentang akad *Qardh* definisi, rukun dan syaratnya; tentang akad *Ijarah* definisi, rukun dan syaratnya serta ketentuan ketentuan yang ada padanya. tentang akad *Kafalah*, definisi, rukun dan syaratnya serta ketentuan ketentuan yang ada padanya

Bab ketiga yaitu Metode Penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian subjek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data dan teknik pemeriksaan keabsahan data

Bab keempat, Paparan dan Analisis Hasil Penelitian, Bab ini meliputi yaitu: a). Gambaran umum obyek penelitian, yakni tentang sejarah dan profil KSPPS BTM Mulia Babat, berapa aset yang dikelola, sumber sumber pendanaan, pemanfaatan dan pengelolaan aset yang ada. b). Paparan data meliputi sejarah

dan latar belakang munculnya pembiayaan talangan haji di KSPPS BTM Mulia, praktek pembiayaan talangan haji di KSPPS. c) Analisis Data Penelitian meliputi implementasi pembiayaan talangan haji dengan akad *qardh* dan implementasi pembiayaan talangan haji dengan akad *Ijarah Multijasa*. Peneliti menganalisa berdasar teori-teori yang ada, dari dua akad yang pernah digunakan oleh KSPPS BTM Mulia manakah akad yang paling sesuai implementasinya menurut syariat Islam dalam hal ini Hukum Ekonomi Syariah, bagaimana dampak perubahan akad pembiayaan haji di KSPPS BTM Mulia bagi nasabah dan KSPPS BTM Mulia itu sendiri.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian